



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : RIKO YANDI Bin BASUDIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Lae Oram; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 5 Juni 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Bilal Santo, Dusun Indah, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam; |

- | | |
|--------------|-------------------|
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun terhadap haknya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl. tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO YANDI Bin BASUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memohon pengurangan hukuman akan tetapi Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/L.1.25/Eku.2/09/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RIKO YANDI** (disebut Terdakwa) pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pesantren Batu Korong Desa Lipat kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Saksi Korban 1 sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar dan mengetuk pintu tersebut, selang beberapa menit kemudian Saksi Korban 1 pun membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung marah-marah karena Saksi Korban 1 lambat membuka pintu kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban 1 sambil mengoyang-goyang kepala Saksi Korban 1 dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian atas Saksi Korban 1 dengan menggunakan tangan kanan nya, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban 1 dengan tangan kanan nya kemudian Saksi Korban 1 menangis
- Berdasarkan Surat Visum et Repertum No 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Puskesmas Simpang Kanan yang ditandatangani oleh dr Citra Usi Ifanda selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa Seorang Perempuan berumur 28 Tahun bernama Saksi 1, datang ke Puskesmas Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.16 WIB
 2. Ditemukan – Kepala Atas teraba benjolan berukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$
 3. Wajah di sebelah kanan di temukan beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing $\pm 3\text{cm}$, 1.2cm , 2.1cm
 4. Pipi sebelah Kanan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan dengan masing-masing ukuran $\pm 1.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ dan $1.8\text{cm} \times 2\text{cm}$
 5. Lengan pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar dengan masing-masing $\pm 2\text{cm}$ dan $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ sebelah kiri ditemukan muka memar berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Akta Nikah Nomor Akta 0230/22/IX/2022 Nomor Pemeriksaan 0230/0020/2022 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara RIKO YANDI (Terdakwa) dengan Saksi 1 (Saksi Korban).

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan fisik Terdakwa terhadap Saksi Korban 1 tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak dapat masuk kerja – mengajar di Pesantren dikarenakan juga Saksi Korban dalam kondisi hamil tua.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (2) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RIKO YANDI (disebut Terdakwa) pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pesantren Batu Korong Desa Lipat kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Saksi Korban 1 sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar dan mengetuk pintu tersebut, selang beberapa menit kemudian Saksi Korban 1 pun membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung marah-marah karena Saksi Korban 1 lambat membuka pintu kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban 1 sambil mengoyang-goyang kepala Saksi Korban 1 dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian atas Saksi Korban 1 dengan menggunakan tangan kanan nya, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban 1 dengan tangan kanan nya kemudian Saksi Korban 1 menangis

- Berdasarkan Surat Visum et Repertum No 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Puskesmas Simpang Kanan yang ditandatangani oleh dr Citra Usi Ifanda selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI



1. Telah diperiksa Seorang Perempuan berumur 28 Tahun bernama Saksi 1, datang ke Puskesmas Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.16 WIB
2. Ditemukan – Kepala Atas teraba benjolan berukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$
3. Wajah di sebelah kanan di temukan beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing $\pm 3\text{cm}$, 1.2cm , 2.1cm
4. Pipi sebelah Kanan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan dengan masing-masing ukuran $\pm 1.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ dan $1.8\text{cm} \times 2\text{cm}$
5. Lengan pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar dengan masing-masing $\pm 2\text{cm}$ dan $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ sebelah kiri ditemukan muka memar berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$

- Berdasarkan Akta Nikah Nomor Akta 0230/22/IX/2022 Nomor Pemeriksaan 0230/0020/2022 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2022 telah dilaksanakan akad nikah antara RIKO YANDI (Terdakwa) dengan 1 (Saksi Korban).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa RIKO YANDI (disebut Terdakwa) pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pesantren Batu Korong Desa Lipat kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 sedang tidur didalam kamarnya tiba-tiba Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar dan mengetuk pintu tersebut, selang beberapa menit kemudian Saksi Korban 1 pun membuka pintu tersebut dan Terdakwa langsung marah-marah karena Saksi Korban 1 lambat membuka pintu kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi Korban 1 sambil mengoyang-goyang kepala Saksi Korban 1 dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa memukul kepala bagian atas Saksi Korban 1 dengan menggunakan tangan kanan nya, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Korban 1 dengan tangan kanan nya kemudian Saksi Korban 1 menangis.

- Berdasarkan Surat Visum et Repertum No 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Puskesmas Simpang Kanan yang ditandatangani oleh dr Citra Usi Ifanda selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa Seorang Perempuan berumur 28 Tahun bernama Saksi 1, datang ke Puskesmas Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.16 WIB
2. Ditemukan – Kepala Atas teraba benjolan berukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$
3. Wajah di sebelah kanan di temukan beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing $\pm 3\text{cm}$, 1.2cm , 2.1cm
4. Pipi sebelah Kanan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan dengan masing-masing ukuran $\pm 1.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ dan $1.8\text{cm} \times 2\text{cm}$
5. Lengan pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar dengan masing-masing $\pm 2\text{cm}$ dan $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ sebelah kiri ditemukan muka memar berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$

- Berdasarkan Akta Nikah Nomor Akta 0230/22/IX/2022 Nomor Pemeriksaan 0230/0020/2022 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2022 telah dilangsungkan akad nikah antara RIKO YANDI (Terdakwa) dengan 1 (Saksi Korban).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum a quo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Asrama Pesantren Batu Korong, Desa Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN merupakan Suami Saksi sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala dan wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya serta memegang kepala Saksi sambil menggoyang-goyangkannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Saksi sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN pulang dan hendak masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN mengetuk pintu kamar sambil mengatakan "buka pintu" dengan intonasi suara tinggi, selang beberapa menit kemudian Saksi pun hendak bangun untuk membuka pintu tersebut namun Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN sudah masuk ke dalam kamar dengan cara mendorong dan memaksa membuka pintu kamar. Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN kemudian marah-marah kepada Saksi sambil mengatakan "kau.." dan langsung menampar di bagian wajah sebelah kanan Saksi kemudian memukul bagian belakang kepala Saksi dengan tangan kanannya dan selanjutnya memegang kepala Saksi sambil menggoyang-goyangkan dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Saksi menangis dan Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN terus memaki-maki Saksi dan terus menolak-nolak kepala Saksi. Menjelang subuh Saksi keluar dari rumah Saksi berusaha kabur sambil bersembunyi di areal pesantren dan pada pukul 06.00 WIB Saksi menelpon adik Saksi yakni Saksi 2 untuk datang ke rumah Saksi.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampai adik Saksi di rumah, kemudian Saksi dibawa pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Sianjo-anjo Gunung Meriah dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Simpang Kanan untuk *divisum* dan berobat dengan kondisi Saksi lemah dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan, setelah itu Saksi dirawat di rumah Saksi dan Saksi beberapa hari tidak dapat mengajar di pasantren lagi;

- Bahwa pada saat malam kejadian tersebut, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi berupa pemukulan ke arah wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali, memukul ke bagian belakang kepala Saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan memegang kepala Saksi sambil mengoyang-goyangkan dalam waktu yang lama;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan karena kondisi tubuh Saksi yang lemah dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan. Saksi juga tidak berteriak karena pada malam kejadian tersebut sedang dilaksanakan kegiatan “sulok” di areal pesantren tempat Saksi tinggal tersebut, Saksi hanya bisa menangis sambil mengatakan “sakit perut saya” dan kemudian Saksi pura-pura tidur hingga Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN pun tertidur;
- Bahwa Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN tidak ada melakukan dugaan pemukulan ke bagian perut Saksi;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi adalah terdapat beberapa luka lecet dan sedikit mengeluarkan darah di wajah sebelah kanan, terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di pipi sebelah kanan serta terjadi benjolan di kepala bagian atas Saksi, badan Saksi juga terasa sakit semuanya karena kondisi Saksi sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN terhadap Saksi, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi namun Saksi hanya tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat masuk kerja untuk mengajar di pesantren kondisi badan yang lemas karena sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN pada tanggal 17 September 2022, sebelum menikah Saksi telah mengenal Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pernah dilakukan upaya negosiasi untuk berdamai di kampung sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang dihadiri oleh keluarga Saksi, perangkat Desa Sianjo-anjo Meriah, perangkat Desa asal Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN di Subulussalam serta keluarga Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN, namun upaya damai tersebut gagal mencapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Simpang Kanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 terhadap seorang perempuan atas nama Saksi 1, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teraba benjolan di kepala atas, ditemukan beberapa luka lecet di wajah sebelah kanan, terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di pipi sebelah kanan dan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di lengan pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN tidak dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang pada saat melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain dugaan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN diduga juga ada melakukan tendangan menggunakan kaki terhadap Saksi hingga menyebabkan Saksi terdorong dan jatuh di tempat tidur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala dan wajah Saksi, namun Terdakwa hanya menangkis/menepis pukulan Saksi terhadap Terdakwa sehingga tanpa disengaja tangan Terdakwa mengenai pelipis kanan Saksi;
- Terdakwa tidak ada memegang sambil menggoyang-goyangkan kepala Saksi;
- Terdakwa tidak ada melakukan tendangan menggunakan kaki terhadap Saksi hingga menyebabkan Saksi terdorong dan jatuh di tempat tidur;

2. Saksi 2, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Asrama Pesantren Batu Korong, Desa Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN merupakan Suami saksi 1 sedangkan korbannya adalah saksi 1 sendiri;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 tersebut dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala dan wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya serta memegang kepala Saksi 1 sambil menggoyang-goyangkannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi 1 menelfon Saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan kepada Saksi untuk menjemput Saksi 1 di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil karena Saksi 1 dipukul oleh suaminya yakni Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN, kemudian Saksi langsung menjemput Saksi 1, sesampai Saksi di rumah Saksi 1, Saksi melihat Saksi 1 dalam keadaan wajah luka lecet dan memar di wajah dan menangis ketakutan, lalu Saksi menanyakan apa yang sudah terjadi, lalu dijawab Saksi 1 "aku dipukul Riko, aku takut" lalu Saksi melihat Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN tidak lagi berada di rumah, kemudian Saksi mengajak Saksi 1 pulang ke rumah orang tua Saksi di Desa Sianjo-anjo, namun Saksi 1 merasa takut akan dihadang di jalan, lalu Saksi memaksa Saksi 1 untuk ikut pulang bersama Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi 1 pulang ke rumah orang tua Saksi, sesampainya di rumah orang tua Saksi di Desa Sianjo-anjo barulah Saksi 1 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan kekerasan terhadap Saksi 1 dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala, wajah, mata, bibir dan tangan sehingga Saksi 1 menjadi trauma;
- Bahwa akibat yang Saksi 1 alami setelah Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Saksi 1 mengalami luka benjol di kepala dan lecet pada bagian wajah dan saat ini Saksi 1 menjadi ketakutan dan tidak mau lagi tinggal bersama Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi 1 tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN terhadap Saksi 1, karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi namun Saksi hanya tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat masuk kerja untuk mengajar di pesantren;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 disebabkan pada saat Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN pulang ke rumah dan hendak masuk ke kamar tempat Saksi 1 tidur, Saksi 1 telat membuka pintu kamar karena pada saat Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN pulang telah tengah malam dan Saksi 1 sudah tertidur dalam kondisi badan yang lemas karena sedang hamil 8 (delapan) bulan;

- Bahwa terhadap permasalahan dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pernah dilakukan upaya negosiasi untuk berdamai di kampung sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang dihadiri oleh keluarga Saksi 1, perangkat Desa Sianjo-anjo Meriah, perangkat Desa asal Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN di Subulussalam serta keluarga Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN, namun upaya damai tersebut gagal mencapai kesepakatan;

- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Simpang Kanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 terhadap seorang perempuan atas nama Saksi 1, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teraba benjolan di kepala atas, ditemukan beberapa luka lecet di wajah sebelah kanan, terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di pipi sebelah kanan dan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di lengan pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN tidak dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang pada saat melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Saksi 1 tidak berdampak pada kondisi kesehatan janin dalam kandungan Saksi 1;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala dan wajah Saksi, namun Terdakwa hanya menangkis/menepis pukulan Saksi terhadap Terdakwa sehingga tanpa disengaja tangan Terdakwa mengenai pelipis kanan Saksi;

- Terdakwa tidak ada memegang sambil menggoyang-goyangkan kepala Saksi 1 ;

3. Saksi 3, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Asrama Pesantren Batu Korong, Desa Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN merupakan Suami saksi 1 sedangkan korbannya adalah saksi 1 sendiri;

.....Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 tersebut dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala dan wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya serta memegang kepala Saksi 1 sambil menggoyang-goyangkannya;

.....Bahwa sebagaimana pengakuan dan keterangan Saksi 1 kepada Saksi adalah bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Saksi 1 sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN hendak masuk ke dalam kamar dan mengetuk pintu kamar tersebut, selang beberapa menit kemudian Saksi 1 pun membuka pintu tersebut dan Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN langsung memegang kepala Saksi 1 sambil menggoyang-goyang kepala Saksi 1 dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN memukul kepala bagian belakang dan bibir Saksi 1 dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN memukul bagian kepala Saksi 1 berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan bengkok di bagian mata sebelah kanan dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah di bagian bibir atas, kemudian Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN memukul tangan sebelah kiri Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Singkil;

.....Bahwa

sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN sudah 2 (dua) kali melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 ;

.....Bahwa

sepengetahuan Saksi, akibat yang Saksi 1 alami setelah Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 tersebut adalah Saksi 1 merasa sakit di bagian kepala, mata, bibir dan di seluruh badan terasa ngilu, serta merasa trauma dan tertekan;

.....Bahwa

sepengetahuan Saksi, Saksi 1 tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN terhadap Saksi 1 , karena tidak menimbulkan luka yang berat terhadap Saksi namun Saksi hanya tidak dapat beraktivitas dan tidak dapat masuk kerja untuk mengajar di pesantren;

.....Bahwa

sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 disebabkan pada saat Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN pulang ke rumah dan hendak masuk ke kamar tempat Saksi 1 tidur, Saksi 1 telat membuka pintu kamar;

.....Bahwa terhadap

permasalahan dugaan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pernah dilakukan upaya negosiasi untuk berdamai di kampung sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang dihadiri oleh keluarga Saksi 1 , perangkat Desa Sianjo-anjo Meriah, perangkat Desa asal Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN di Subulussalam serta keluarga Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN, namun upaya damai tersebut gagal mencapai kesepakatan;

.....Bahwa Saksi

membenarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Simpang Kanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 terhadap seorang perempuan atas nama Saksi 1, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teraba benjolan di kepala atas, ditemukan beberapa luka lecet di wajah sebelah kanan, terdapat beberapa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka memar berwarna kebiruan di pipi sebelah kanan dan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di lengan pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri;

.....Bahwa
sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN tidak dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang pada saat melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 ;

.....Bahwa
sebagaimana pengakuan Saksi 1 kepada Saksi, Terdakwa RIKO YANDI Bin BASUDIN melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1 tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong;

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi akibat dari terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Saksi 1 tidak berdampak pada kondisi kesehatan janin dalam kandungan Saksi 1 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan berkali-kali di bagian kepala dan wajah Saksi, namun Terdakwa hanya menangkis/menepis pukulan Saksi terhadap Terdakwa sehingga tanpa disengaja tangan Terdakwa mengenai pelipis kanan Saksi;
- Terdakwa tidak ada memegang sambil menggoyang-goyangkan kepala Saksi 1 ;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Puskesmas Simpang Kanan yang ditandatangani oleh dr Citra Usi Ifanda selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa Seorang Perempuan berumur 28 Tahun bernama Saksi 1, datang ke Puskesmas Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.16 WIB;
 2. Ditemukan – Kepala Atas teraba benjolan berukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$;
 3. Wajah di sebelah kanan di temukan beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing $\pm 3\text{cm}$, 1.2cm , 2.1cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pipi sebelah Kanan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan dengan masing-masing ukuran $\pm 1.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ dan $1.8\text{cm} \times 2\text{cm}$;

5. Lengan pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar dengan masing-masing $\pm 2\text{cm}$ dan $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ sebelah kiri ditemukan muka memar berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$;

- Salinan Akta Nikah dengan Nomor Akta 0230/22/IX/2022 antara Terdakwa RIKO YANDI dengan Saksi 1 telah dilangsungkan pernikahan tanggal 17 September 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di Asrama Pesantren Batu Korong, Desa Lipat Kajang Bawah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi 1 merupakan istri Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena tidak sengaja tangan Terdakwa mengenai pelipis kanan Saksi 1 pada saat Terdakwa menangkis/menepis pukulan Saksi 1 terhadap Terdakwa, kemudian karena Saksi 1 masih melawan Terdakwa mengepal tangan kanan Terdakwa dan memukul ke kepala bagian atas Saksi 1, selanjutnya pada saat Saksi 1 hendak mencoba keluar dari dalam kamar Terdakwa mencoba menahan dan menarik tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 pun terjatuh;

.....Bahwa kronologi kejadian adalah bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Terdakwa hendak masuk pintu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar sambil mengatakan "buka pintu" namun tidak dibuka oleh Saksi 1 sehingga Terdakwa mencoba membuka pintu dengan cara menggeser pacok pintu yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan Terdakwa. Pada saat Terdakwa hendak menggeser pacok pintu, tangan Terdakwa dipukul oleh Saksi 1 dengan menggunakan suatu alat yang Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui, kemudian Terdakwa mencoba lagi menggeser pacok pintu sehingga pintu dapat terbuka. Pada saat Terdakwa hendak masuk terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi 1 sehingga Saksi 1 memukul Terdakwa dengan menggunakan selimut, pada saat Terdakwa menangkis/menepis pukulan Saksi 1 tanpa disengaja tangan Terdakwa mengenai pelipis kanan Saksi 1, kemudian karena Saksi 1 masih melawan Terdakwa mengepal tangan kanan Terdakwa dan memukul ke kepala bagian atas Saksi 1. Selanjutnya pada saat Saksi 1 hendak mencoba keluar dari dalam kamar Terdakwa mengatakan "jangan keluar lagi kau" sambil mencoba menahan dan menarik tangan Saksi 1 sehingga Saksi 1 pun terjatuh. Setelah kejadian tersebut Terdakwa pun tidur dan pada pagi harinya Terdakwa melihat Saksi 1 sudah tidak berada lagi di kamar;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata makian terhadap Saksi 1 pada saat terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, namun Terdakwa hanya ada mengucapkan "kau memang istri bandel, melawan, gak tau diajar";

.....Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 17 September 2022;

.....Bahwa sejak menikah Terdakwa baru pertama kali ini melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi 1, namun Terdakwa sering bertengkar atau cekcok mulut dengan Saksi 1;

.....Bahwa penyebab sehingga Terdakwa sering bertengkar atau cekcok mulut dengan Saksi 1 adalah karena Terdakwa sering bermain handphone dan sering pulang larut malam. Selain itu Terdakwa juga sering kesal dan marah dengan Saksi 1 karena pada saat Terdakwa pulang sering Saksi 1 tidak berada di rumah, Saksi 1 juga pernah pulang hingga larut malam dan perkataan atau omongan Terdakwa sering tidak ditanggapi oleh Saksi 1;

.....Bahwa pernah dilakukan upaya negosiasi untuk berdamai di kampung sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian yang dihadiri oleh keluarga Saksi 1, perangkat Desa Sianjo-anjo Meriah, perangkat Desa asal Terdakwa di Subulussalam serta keluarga Terdakwa, namun upaya damai tersebut gagal mencapai kesepakatan;

.....Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 1 lebih kurang 1 (satu) tahun sebelum menikah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa tidak ada paksaan pada saat Terdakwa menikahi Saksi 1, karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi 1 saling mencintai;

.....Bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 pada awal-awal masa pernikahan tersebut harmonis, tidak ada pertengkaran atau keributan;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar mengenai pelipis kanan dan mengepal tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian atas Saksi 1 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi 1 mengalami rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023, yakni:

1. Ditemukan – Kepala Atas teraba benjolan berukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$;
2. Wajah di sebelah kanan di temukan beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing $\pm 3\text{cm}$, 1.2cm , 2.1cm ;
3. Pipi sebelah Kanan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan dengan masing-masing ukuran $\pm 1.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ dan $1.8\text{cm} \times 2\text{cm}$;



4. Lengan pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar dengan masing-masing $\pm 2\text{cm}$ dan $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ sebelah kiri ditemukan muka memar berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ seperti: pemeriksaan teraba benjolan di kepala atas, ditemukan beberapa luka lecet di wajah sebelah kanan, terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di pipi sebelah kanan dan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di lengan pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri VISUM;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1 karena terlambat membuka pintu kamar;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 17 September 2022 sebagaimana Salinan Akta Nikah dengan Nomor Akta 0230/22/IX/2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Riko Yandi Bin Basudin** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar mengenai pelipis kanan dan mengepal tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian atas Saksi 1 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi 1 mengalami rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023, yakni:
 1. Ditemukan – Kepala Atas teraba benjolan berukuran $\pm 2\text{cm} \times 2\text{cm}$;
 2. Wajah di sebelah kanan di temukan beberapa luka lecet dengan ukuran masing-masing $\pm 3\text{cm}$, 1.2cm , 2.1cm ;
 3. Pipi sebelah Kanan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan dengan masing-masing ukuran $\pm 1.7\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ dan $1.8\text{cm} \times 2\text{cm}$;
 4. Lengan pergelangan tangan kanan terdapat beberapa luka memar dengan masing-masing $\pm 2\text{cm}$ dan $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ sebelah kiri ditemukan muka memar berwarna kebiruan dengan ukuran $\pm 0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ seperti: pemeriksaan teraba benjolan di kepala atas, ditemukan beberapa luka lecet di wajah sebelah kanan, terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di pipi sebelah kanan dan terdapat beberapa luka memar berwarna kebiruan di lengan pergelangan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri VISUM;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1 karena terlambat membuka pintu kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah terhadap Saksi 1 dengan memukul menggunakan tangan kanannya dengan cara menampar mengenai pelipis kanan dan mengepal tangan kanan Terdakwa mengenai kepala bagian atas Saksi 1 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Asrama Pesantren Batu Korong Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena Saksi 1 terlambat membuka pintu kamar, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *kekerasan* ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi 1 mengalami rasa sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor 445/698/2023 tanggal 10 Juli 2023 tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *kekerasan fisik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Melakukan perbuatan kekerasan fisik** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b). Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi 1 pada tanggal 17 September 2022 sebagaimana Salinan Akta Nikah dengan Nomor Akta 0230/22/IX/2022;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa merupakan suami yang masih dalam ikatan perkawinan sah dengan Saksi 1, sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **Dalam lingkup rumah tangga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur pemidanaan secara alternatif yaitu pemidanaan penjara atau denda maka Majelis Hakim memilih pidana penjara bagi Terdakwa dengan lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memohon pengurangan hukuman akan tetapi Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi 1 mengalami rasa takut yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih rendah tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Riko Yandi Bin Basudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami **Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Antoni Febriansyah, S.H.**, dan **Fachri Riyan Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hasyim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta pula dihadapan oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.